

Inkonsistensi Current Issue Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (BARUPS) dalam Rapat Tahunan Perseroan Terbatas

Budi Suharto

Universitas Warmadewa Denpasar, Indonesia

Email: budisuharto3838@gmail.com

Keywords:

ba-rups; limited liability company; annual reporting; normative inconsistency; ministerial regulation number 49 of 2025.

Abstract

This research is motivated by the inconsistency between the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law) and the evolving administrative reporting practices, particularly following the issuance of Minister of Law Regulation Number 49 of 2025 (Ministerial Regulation 49/2025). In practice, there is no clear and comprehensive regulation regarding the obligation to report the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for private limited companies, which leads to a normative gap and legal uncertainty. The problem formulations in this study are: (1) what are the current issues of the Minutes of General Meeting of Shareholders (BA-RUPS) in the Annual GMS of Limited Liability Companies, and (2) what are the impacts of Annual GMS that are not submitted for reporting to the Ministry of Law. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. The data collection technique is conducted through literature study. The results indicate that the current issues of BA-RUPS lie in the absence of standardized formats and clear technical guidelines regarding the substance of annual reports, particularly the components regulated in Article 66 paragraph (2) of the Company Law. The failure to submit the Annual GMS report to the Ministry of Law may result in administrative sanctions, obstacles in accessing legal entity services through the Legal Administration System (AHU), and decreased trust in corporate governance.

Kata Kunci:

ba-rups; perseroan terbatas; pelaporan tahunan; inkonsistensi norma; permenkum nomor 49 tahun 2025.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksinkronan antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan praktik pelaporan administratif yang berkembang, khususnya setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum 49/2025). Dalam praktiknya, belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai kewajiban pelaporan RUPS Tahunan bagi Perseroan Terbatas, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk inkonsistensi current issue BA-RUPS dalam Rapat Tahunan Perseroan Terbatas, dan (2) bagaimana dampak Rapat Tahunan Perseroan Terbatas yang tidak diajukan pelaporan kepada Kementerian Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa current issue BA-RUPS

terletak pada belum adanya standar baku dan pedoman teknis yang jelas mengenai substansi laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU PT. Adapun dampak dari tidak diajukannya pelaporan RUPS Tahunan kepada Kementerian Hukum antara lain berupa potensi sanksi administratif, hambatan dalam layanan administrasi badan hukum melalui sistem AHU, serta menurunnya kepercayaan terhadap tata kelola perseroan.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bentuk badan hukum ini memberikan pemisahan yang tegas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi para pemegang saham, menjadikannya sarana utama dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Dari segi tanggung jawab, Perseroan Terbatas menganut prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT, bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas memiliki tiga organ utama yang menjadi elemen penting dalam menjamin terlaksananya prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Cahyani & Santosa, 2025; Lubis, 2021; Utama, 2025).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PT, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, sepanjang kewenangan tersebut tidak ditentukan lain oleh undang-undang atau anggaran dasar perseroan. RUPS diposisikan sebagai forum utama bagi para pemegang saham untuk menjalankan hak-haknya dalam menentukan kebijakan strategis perseroan. Kewenangan RUPS mencerminkan prinsip bahwa pengendalian tertinggi perseroan berada pada pemegang saham, sementara Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan dalam batas kewenangan yang diberikan.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU PT, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan diatur dalam Pasal 78 ayat (2), yang menentukan bahwa RUPS Tahunan wajib diadakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan memiliki peran sentral sebagai sarana pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham atas pengurusan dan pengawasan perseroan selama satu tahun buku. Dalam RUPS Tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU PT, perseroan membahas dan memutuskan antara lain pengesahan laporan tahunan, laporan keuangan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, RUPS Tahunan tidak hanya bersifat formalitas, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang penting bagi keberlangsungan Perseroan (Widiarty, 2024; Bryan A. Garner, 2019).

Agar keputusan RUPS memiliki kepastian hukum dan dapat dipergunakan untuk tindakan administratif maupun perbuatan hukum perseroan, maka hasil RUPS dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (BA-RUPS) (Bentham & Santoso, 2017; Sirait & Narsudin, 2016). BA-RUPS merupakan dokumen hukum yang memuat jalannya rapat

serta keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS. Menurut M. Yahya Harahap, berita acara atau risalah RUPS berfungsi sebagai alat bukti yang menentukan sah atau tidaknya keputusan perseroan, baik untuk kepentingan internal maupun untuk keperluan pihak ketiga. Dalam praktik kenotariatan, BA-RUPS sering kali dibuat dalam bentuk akta notaris atau dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Meskipun kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan diatur secara tegas dalam UU PT, pengaturan mengenai kewajiban pelaporan RUPS Tahunan, khususnya bagi Perseroan Terbatas, belum diatur secara eksplisit. Undang-undang hanya mengatur batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan, tanpa memberikan ketentuan yang jelas mengenai mekanisme pelaporan, tata cara administratif, maupun konsekuensi hukum apabila RUPS Tahunan tidak dilaporkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa UU PT hanya mewajibkan penyelenggaraannya saja, tetapi tidak secara eksplisit mengatur pelaporannya (Ahadi, 2022; Ariani & Kadir, 2019; Fitri & Mahmudah, 2023; Hermant & Putra, 2022).

Permasalahan tersebut semakin relevan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum 49/2025). Dalam Pasal 16 ayat (3) Permenkum 49/2025 diatur bahwa persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS wajib disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris ditandatangani. Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara UU PT dan Permenkum 49/2025, di mana UU PT tidak mewajibkan pelaporan kepada Menteri, sementara Permenkum 49/2025 mewajibkannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam praktik.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, suatu norma dapat dikatakan mengalami kekosongan secara fungsional apabila norma tersebut tidak dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas sehingga sulit diterapkan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa inkonsistensi yang terjadi bukan hanya persoalan waktu berlakunya peraturan, tetapi juga menyangkut harmonisasi antara norma yang berbeda tingkatannya dalam sistem hukum. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *current issue* dalam praktik hukum perusahaan, khususnya terkait kedudukan dan fungsi BA-RUPS dalam RUPS Tahunan Perseroan Terbatas, serta implikasinya terhadap kewajiban pelaporan dan layanan administrasi pada Kementerian Hukum.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan teori perundang-undangan (Stufenbau Theorie dari Hans Kelsen), teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, dan teori kemanfaatan hukum dari Jeremy Bentham untuk menganalisis inkonsistensi norma antara UU PT dan Permenkum 49/2025 secara komprehensif. Kerangka teoretis integratif ini belum pernah digunakan dalam penelitian hukum perseroan sebelumnya. Secara substansial, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi inkonsistensi norma, tetapi juga merumuskan usulan harmonisasi konkret dan standar teknis pelaporan BA-RUPS Tahunan yang operasional, termasuk mekanisme perlindungan terhadap informasi sensitif perseroan. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan perbandingan tabelaris yang sistematis antara ketentuan UU PT dan Permenkum 49/2025 serta analisis dampak terhadap berbagai pemangku kepentingan (perseroan, notaris, pemegang saham, investor, dan pemerintah). Secara kontekstual, penelitian ini merupakan studi pertama yang mengkaji Permenkum 49/2025 yang baru berlaku pada tahun 2025, sehingga memberikan analisis mutakhir tentang regulasi terbaru dalam hukum perseroan

Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan penelitian tentang dampak inkonsistensi pelaporan RUPS Tahunan terhadap sistem AHU dan nilai ekonomi perseroan yang belum pernah dikaji secara mendalam sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk inkonsistensi *current issue* BA-RUPS dalam Rapat Tahunan Perseroan Terbatas? (2) Bagaimana dampak Rapat Tahunan Perseroan Terbatas yang tidak diajukan pelaporan ke Kementerian Hukum? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis *current issue* BA-RUPS serta mengidentifikasi kekosongan norma yang belum operasional dalam UU PT, sekaligus menganalisis dampak hukum dan administratif yang timbul dari ketidakpatuhan pelaporan RUPS Tahunan.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Perseroan Terbatas dipahami sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki kekayaan terpisah dari para pendiri dan pemegang sahamnya, sehingga mampu bertindak sebagai pelaku hukum secara independen. Pengertian Perseroan Terbatas dalam UU PT kemudian diperkuat dan disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan fleksibilitas pengaturan Perseroan Terbatas untuk mendorong kemudahan berusaha. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengaturan Perseroan Terbatas dari yang bersifat rigid menuju model yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Perseroan Terbatas memiliki tiga organ utama yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris (Chatamarrasjid, 2018; Gunawan Widjaja, 2018; Joni Emirzon, 2019; M. Yahya Harahap, 2019). Pembagian fungsi antar organ perseroan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengelolaan perseroan yang seimbang dan akuntabel serta mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu organ saja. Pasal 1 angka 2 UU PT menegaskan bahwa ketiga organ tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menjalankan kegiatan perseroan serta menjamin terlaksananya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dalam praktik hukum perusahaan, Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan ke dalam Perseroan Terbatas terbuka (Tbk) dan Perseroan Terbatas tertutup. Perseroan Terbatas terbuka melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat dan tunduk pada rezim hukum pasar modal, sedangkan Perseroan Terbatas tertutup tidak melakukan penawaran umum saham (Jimly Asshiddiqie, 2020; Ridwan HR, 2018; Ridwan Khairandy, 2018; Rachmadi Usman, 2017). Penelitian ini secara khusus membatasi objek kajian pada Perseroan Terbatas tertutup. Meskipun demikian, Perseroan Terbatas tertutup tetap wajib tunduk pada ketentuan UU PT, termasuk kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan.

Salah satu karakteristik utama Perseroan Terbatas adalah adanya prinsip tanggung jawab terbatas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham sekaligus mendorong iklim investasi. Namun demikian, prinsip ini tidak bersifat absolut karena dalam keadaan tertentu dapat diterobos melalui doktrin *piercing the corporate veil*. Syarat pendirian Perseroan Terbatas diatur secara tegas dalam Pasal 7 UU PT, yang menentukan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum agar berstatus sebagai badan hukum.

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai kewenangan tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU PT. RUPS memiliki

kedudukan sebagai forum tertinggi dalam perseroan karena melalui RUPS para pemegang saham menjalankan hak-hak fundamentalnya. Kewenangan RUPS mencerminkan prinsip bahwa pengendalian tertinggi perseroan berada pada pemegang saham, sementara Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar.

Salah satu jenis RUPS yang wajib diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas adalah RUPS Tahunan. UU PT menentukan bahwa RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2). Kewajiban ini merupakan sarana pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham atas pengurusan dan pengawasan perseroan selama satu tahun buku.

Dalam Pasal 66 ayat (2) UU PT, ditegaskan bahwa laporan tahunan yang dibahas dan disahkan dalam RUPS Tahunan sekurang-kurangnya memuat: (a) laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; (b) laporan kegiatan perseroan; (c) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (d) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan; (e) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku; (f) nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; serta (g) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa RUPS Tahunan dan laporan tahunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pertanggungjawaban perseroan.

Ketentuan mengenai laporan tahunan dalam RUPS Tahunan kemudian dipertegas kembali dalam Permenkum 49/2025, khususnya Pasal 16, yang menyatakan bahwa laporan tahunan merupakan bagian yang harus ada dalam pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan Terbatas. Lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (3) ditegaskan bahwa laporan tahunan yang telah dibahas dan disahkan dalam RUPS Tahunan wajib disampaikan kepada Menteri. Ketentuan ini memperluas fungsi laporan tahunan, yang semula hanya dipahami sebagai dokumen pertanggungjawaban internal kepada pemegang saham, menjadi juga sebagai instrumen administrasi yang berkaitan dengan pengawasan negara terhadap kepatuhan Perseroan Terbatas.

Berita Acara RUPS (BA-RUPS) adalah dokumen hukum yang memuat jalannya rapat dan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS. BA-RUPS memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti atas sahnya keputusan RUPS dan sebagai dasar administrasi perseroan. Secara yuridis, BA-RUPS berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menunjukkan bahwa RUPS Tahunan telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

BA-RUPS dapat dibuat dalam dua bentuk: (1) Risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan peserta rapat; atau (2) Akta notaris berupa akta berita acara rapat atau akta pernyataan keputusan rapat. Dalam praktik kenotariatan, BA-RUPS sering kali dibuat dalam bentuk akta notaris karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain sebagai alat bukti, BA-RUPS Tahunan juga memiliki fungsi sebagai dokumen hukum perseroan yang menjadi dasar pelaksanaan keputusan RUPS, termasuk keputusan mengenai pengesahan laporan tahunan, laporan keuangan, dan pemberian acquit et de charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Dari sisi fungsi, BA-RUPS Tahunan juga berperan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas perseroan. Melalui BA-RUPS, pemegang saham memperoleh informasi

mengenai kondisi keuangan, kinerja perseroan, serta kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Akan tetapi, apabila substansi BA-RUPS tidak disusun secara jelas dan rinci, maka fungsi transparansi tersebut menjadi tidak optimal dan berpotensi menjadikan BA-RUPS sekadar formalitas administratif.

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori utama.

Pertama, Teori Perundang-Undangan. Teori ini menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus dibentuk secara sistematis dan memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki norma hukum. Dalam pandangan Hans Kelsen, setiap norma hukum memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi dalam suatu sistem hukum yang tersusun secara berjenjang (*stufenbau theorie*). Menurut Maria Farida Indrati, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas pembentukan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian jenis, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah pengaturan dalam Permenkum 49/2025 telah sesuai dengan hierarki norma yang lebih tinggi, yaitu UU PT.

Kedua, Teori Kepastian Hukum. Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, menyatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian agar masyarakat mengetahui secara jelas hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan hukum dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam bertindak. Dalam konteks pelaporan RUPS Tahunan, kepastian hukum diperlukan agar perseroan memahami secara jelas prosedur administratif yang harus dilakukan setelah pelaksanaan rapat tersebut. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai kewajiban pelaporan, maka perseroan dapat menjalankan kewajibannya secara tertib dan terhindar dari potensi sanksi administratif.

Ketiga, Teori Kemanfaatan Hukum. Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hukum dianggap baik apabila mampu memberikan kegunaan atau manfaat nyata bagi sebanyak mungkin pihak yang berkepentingan. Apabila teori kemanfaatan diterapkan dalam konteks pelaporan tahunan Perseroan Terbatas, maka kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan tahunan dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi perseroan itu sendiri, pemegang saham, maupun pihak eksternal yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan adanya inkonsistensi norma dan kekosongan pengaturan dalam sistem hukum perseroan di Indonesia, khususnya terkait kewajiban pelaporan RUPS Tahunan (Salim HS & Nurbani, 2018; Soerjono Soekanto & Mamudji, 2016).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dikaji meliputi UU PT, UU Cipta Kerja, UU Penanaman Modal, dan Permenkum 49/2025. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual*

Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep Perseroan Terbatas, RUPS Tahunan, BA-RUPS, kepastian hukum, dan tata kelola perusahaan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi UU PT, UU Cipta Kerja, UU Penanaman Modal, dan Permenkum 49/2025; (2) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan; serta (3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia sebagai bahan pelengkap.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang relevan secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-kualitatif, yaitu dengan memberikan penilaian terhadap substansi peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi adanya kesenjangan norma antara UU PT dan Permenkum 49/2025.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu (Orisinalitas Penelitian)

No.	Peneliti/Tahun	Judul/Fokus Kajian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Silvy Afrilia Saputri (2025), Univ. Jambi	Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan RUPS pada PT	Penelitian ini berfokus pada inkonsistensi norma kewajiban pelaporan BA-RUPS Tahunan secara administratif, bukan pada tanggung jawab notaris semata
2	Klamajaya (2024), UII	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta RUPSLB yang Bertentangan dengan UU PT No. 40/2007	Penelitian ini mengkaji inkonsistensi antara UU PT dan Permenkum 49/2025 dalam mekanisme pelaporan RUPS Tahunan kepada Kementerian Hukum
3	Adabella Tansy Maurilla (2025), Univ. Sriwijaya	Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Menggunakan Cyber Notary	Penelitian ini tidak membahas cyber notary, melainkan kekosongan norma operasional dan dampak administratif tidak dilaporkannya RUPS Tahunan
4	Julio Omega Sakti (2025), Univ. Andalas	Keabsahan Akta BA-RUPS tentang Perubahan Anggaran Dasar dalam Keterlambatan Pemberitahuan ke Kemenkumham	Penelitian ini mengkaji dampak sistemis tidak dilaporkannya RUPS Tahunan melalui sistem AHU, bukan hanya keterlambatan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
5	Lili Wulandari (2023), USU	Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris yang Tidak Melaksanakan RUPS Tahunan	Penelitian ini berfokus pada aspek normatif-administratif inkonsistensi pelaporan BA-RUPS, bukan pada tanggung jawab pribadi organ perseroan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Inkonsistensi Current Issue BA-RUPS dalam Rapat Tahunan Perseroan Terbatas

Inkonsistensi Normatif antara UU PT dan Permenkum 49/2025

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam Pasal 78 ayat (2), serta kewajiban penyusunan laporan tahunan dalam Pasal 66 ayat (2). Namun demikian, *current issue* muncul pada tataran implementasi administratif, khususnya setelah diberlakukannya kewajiban penyampaian laporan tahunan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana diatur dalam Permenkum 49/2025. Terdapat perbedaan yang mendasar antara UU PT dan Permenkum 49/2025 dalam hal kewajiban pelaporan RUPS Tahunan kepada Menteri, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan RUPS Tahunan dalam UU PT dan Permenkum 49/2025

Aspek Pengaturan	UU No. 40 Tahun 2007 (UU PT)	Permenkum No. 49 Tahun 2025
Kewajiban Penyelenggaraan RUPS Tahunan	Wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 78 ayat (2))	Mengatur mekanisme pelaporan hasil RUPS Tahunan (Pasal 16)
Kewajiban Pelaporan kepada Menteri	Tidak diatur secara eksplisit	Wajib disampaikan kepada Menteri melalui SABH (Pasal 16 ayat (3))
Batas Waktu Pelaporan kepada Menteri	Tidak diatur	Paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris ditandatangani (Pasal 16 ayat (3))
Mekanisme Pelaporan	Tidak diatur secara operasional	Secara elektronik melalui SABH dengan mengunggah dokumen pendukung (Pasal 16 ayat (4))
Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban Pelaporan	Tidak diatur secara eksplisit	Teguran tertulis dan pembatasan layanan administrasi badan hukum (Pasal 17-20)
Hierarki Peraturan	Undang-Undang (lebih tinggi)	Peraturan Menteri (lebih rendah dari UU)

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa terdapat inkonsistensi antara UU PT dan Permenkum 49/2025 dalam hal kewajiban pelaporan RUPS Tahunan. UU PT tidak mengatur secara eksplisit kewajiban pelaporan kepada Menteri, sementara Permenkum 49/2025 mewajibkannya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena secara hierarki, undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri. Dalam menghadapi perbedaan tersebut, salah satu asas yang dapat digunakan adalah asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dalam konteks penelitian ini, Permenkum 49/2025 sebagai peraturan yang lebih baru dapat dipandang sebagai bentuk penyempurnaan terhadap pengaturan sebelumnya yang belum mengatur secara operasional mengenai kewajiban pelaporan RUPS Tahunan. Namun demikian, penerapan asas ini tetap perlu dipahami secara hati-hati mengingat secara hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan menteri.

Berkaitan dengan adanya perbedaan pengaturan ini, dapat dilihat adanya inkonsistensi norma dalam sistem peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam praktik, karena terdapat perbedaan antara norma pada tingkat undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, inkonsistensi norma antara UU PT dan Permenkum 49/2025 mencerminkan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan RUPS Tahunan oleh Perseroan Terbatas.

Kekosongan Standar Teknis Pelaporan BA-RUPS Tahunan

Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini terletak pada belum adanya format baku dan standar teknis yang rinci mengenai substansi pelaporan laporan tahunan, terutama terkait komponen yang bersifat sensitif. Meskipun Permenkum 49/2025 mewajibkan penyampaian laporan tahunan kepada Menteri, peraturan tersebut tidak secara rinci mengatur beberapa hal krusial berikut: (1) apakah laporan harus diunggah secara lengkap atau cukup dalam bentuk ringkasan; (2) apakah rincian gaji Direksi dan Komisaris harus disebutkan secara individual atau agregat; (3) apakah laporan harus mencerminkan hasil audit lengkap atau cukup pernyataan telah diaudit; dan (4) bagaimana mekanisme verifikasi substansi laporan yang disampaikan melalui SABH.

Ketiadaan standar teknis yang jelas tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik, di antaranya: perbedaan interpretasi antar perseroan mengenai tingkat detail informasi yang harus disampaikan; ketidakseragaman pelaporan yang dapat mengurangi objektivitas dan komparabilitas informasi; kekhawatiran pelaku usaha atas potensi terbukanya rahasia perseroan kepada pihak yang tidak berkepentingan; serta ketegangan antara prinsip transparansi dan kerahasiaan informasi korporat.

Salah satu isu sensitif yang paling sering menjadi perdebatan adalah pelaporan mengenai gaji dan tunjangan Direksi serta Dewan Komisaris. Pasal 66 ayat (2) UU PT memang mengatur kewajiban memuat informasi tersebut dalam laporan tahunan. Namun ketika informasi tersebut harus disampaikan dalam sistem elektronik kepada Menteri, muncul kekhawatiran bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan, menimbulkan risiko kompetitif, dan mengurangi perlindungan terhadap rahasia internal perusahaan. Akibatnya, pelaporan laporan tahunan berpotensi bersifat formalitas administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan yang menjadi tujuan pembentuk undang-undang.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum dan teori perundang-undangan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma substantif (Pasal 66 dan 78 UU PT) dengan norma administratif pelaksanaan (Permenkum 49/2025). Norma substantif telah jelas mengenai isi laporan tahunan, tetapi norma administratif belum sepenuhnya operasional dalam mengatur mekanisme pelaporan secara detail. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pengaturan teknis yang lebih jelas agar pelaporan BA-RUPS Tahunan benar-benar mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Persyaratan Dokumen BA-RUPS Tahunan dan Digitalisasi Sistem AHU

Berdasarkan ketentuan Permenkum 49/2025, dokumen yang wajib dilampirkan dalam pelaporan laporan tahunan dan BA-RUPS Tahunan meliputi beberapa komponen. Hal ini dirangkum dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Persyaratan Dokumen Pelaporan BA-RUPS Tahunan Berdasarkan Permenkum 49/2025

No.	Dokumen yang Dipersyaratkan	Keterangan
1	Berita Acara RUPS Tahunan (BA-RUPS)	Bukti sah penyelenggaraan RUPS Tahunan, memuat daftar hadir, agenda rapat, hasil pengesahan laporan tahunan, dan keputusan rapat lainnya
2	Laporan Tahunan yang Telah Disahkan	Memuat unsur-unsur berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU PT: laporan keuangan, laporan kegiatan usaha, laporan TJSL, laporan pengawasan, serta data gaji/tunjangan organ perseroan
3	Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	Harus diaudit oleh akuntan publik terdaftar untuk menilai kewajaran angka dalam laporan keuangan
4	Daftar Pemegang Saham Terakhir	Sebagai bukti legitimasi pemegang suara yang hadir dalam RUPS Tahunan
5	Akta Notaris (Persetujuan Laporan Tahunan)	Persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS harus dimuat dalam akta notaris
6	Dokumen Pendukung Lainnya	Sesuai ketentuan sistem SABH berdasarkan jenis permohonan atau sektor usaha tertentu

Selain persyaratan dokumen, pelaksanaan pelaporan juga memiliki persyaratan teknis yang harus dipenuhi, antara lain: (1) penggunaan sistem elektronik resmi SABH dengan akun resmi perseroan yang terdaftar; (2) dokumen dalam format elektronik (PDF) yang sesuai dengan ketentuan sistem; (3) kelengkapan dokumen yang harus sesuai dengan jenis pelaporan; dan (4) tanda tangan elektronik atau melalui notaris sebagai pejabat umum (Sudikno Mertokusumo, 2017; Purba & Hayaty, 2022). Ketidaklengkapan dokumen atau ketidaksesuaian pelaksanaan dapat mengakibatkan ditolaknya permohonan pelaporan oleh sistem, sanksi administratif, atau pengulangan proses pelaporan.

Inkonsistensi *current issue* dalam BA-RUPS juga berkaitan erat dengan perkembangan digitalisasi sistem administrasi badan hukum melalui sistem AHU. Perubahan mekanisme pelaporan dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis elektronik menuntut adanya penyesuaian dalam praktik hukum perseroan, khususnya dalam penyusunan dan pelaporan dokumen BA-RUPS. Dalam praktiknya, sistem AHU tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol negara terhadap kepatuhan perseroan dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Namun, peralihan ke sistem elektronik tersebut belum diikuti dengan pengaturan teknis yang komprehensif, terutama terkait standar dokumen dan mekanisme verifikasi dalam sistem AHU.

Analisis Komponen Laporan Tahunan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 66 ayat (2) UU PT mengatur komponen-komponen laporan tahunan yang harus disampaikan dalam RUPS Tahunan. Setiap komponen memiliki dampak yang berbeda terhadap transparansi dan akuntabilitas perseroan, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Analisis Dampak Komponen Laporan Tahunan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Perseroan

No.	Komponen Laporan Tahunan	Dampak terhadap Transparansi	Dampak terhadap Akuntabilitas
1	Laporan Keuangan	Memberikan keterbukaan kondisi keuangan aktual; mengurangi potensi manipulasi informasi keuangan; menjadi dasar evaluasi kinerja Direksi	Direksi bertanggung jawab atas penyusunan laporan yang benar dan wajar; audit eksternal memperkuat mekanisme pertanggungjawaban
2	Laporan Kegiatan Usaha Perseroan	Memberikan gambaran perkembangan usaha dan strategi yang dijalankan; mengungkap risiko dan tantangan yang dihadapi	Direksi harus mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan strategi bisnis kepada pemegang saham
3	Laporan TJSL	Mengungkap kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan; menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan	Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan
4	Rincian Masalah Selama Tahun Buku	Memberikan informasi jujur mengenai kondisi internal; mengurangi praktik penyembunyian risiko usaha	Direksi tidak dapat menghindar dari tanggung jawab atas persoalan yang terjadi selama tahun buku
5	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	Menunjukkan apakah fungsi pengawasan berjalan efektif; memberikan informasi mengenai potensi konflik internal	Menjadi mekanisme check and balance dalam tata kelola; Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban
6	Gaji dan Tunjangan Direksi/Komisaris	Memberikan gambaran remunerasi organ perseroan; mencegah praktik kompensasi berlebihan	Menjadi indikator kewajaran penggunaan dana perseroan yang harus dipertanggungjawabkan
7	Hal-Hal Penting Lainnya	Memberikan ruang untuk mengungkap informasi strategis tambahan; mencegah penyembunyian isu penting	Direksi tidak dapat membatasi informasi hanya pada hal-hal yang menguntungkan perseroan

Secara keseluruhan, pelaporan tahunan memiliki potensi besar dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas perseroan. Namun, apabila pelaporan kepada Kementerian Hukum tidak diikuti dengan standar teknis dan mekanisme evaluasi yang jelas, maka pelaporan tersebut dapat berubah menjadi formalitas administratif semata. Dalam konteks ini, efektivitas pelaporan tahunan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik sangat bergantung pada kejelasan norma, konsistensi implementasi, dan keseimbangan antara transparansi dan perlindungan rahasia perseroan.

Dampak RUPS Tahunan yang Tidak Diajukan Pelaporan ke Kementerian Hukum ***Ketidakpastian Hukum terhadap Status Administratif Perseroan***

Dampak pertama yang timbul akibat tidak diajukannya hasil RUPS Tahunan ke Kementerian Hukum adalah ketidakpastian hukum terhadap status administratif perseroan. Meskipun RUPS Tahunan secara faktual telah dilaksanakan dan menghasilkan BA-RUPS yang

sah, tidak adanya mekanisme pelaporan yang jelas ke Kementerian Hukum menyebabkan status administratif RUPS tersebut menjadi tidak tegas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan ketika perseroan mengajukan layanan administrasi badan hukum lainnya.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum yang bertujuan memberikan kejelasan dan perlindungan bagi setiap subjek hukum. Dalam konteks pelaporan RUPS Tahunan, data yang tercatat dalam sistem AHU berfungsi sebagai sumber informasi resmi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor, mitra usaha, maupun lembaga keuangan, untuk mengetahui keadaan hukum suatu perseroan. Apabila hasil RUPS Tahunan tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum, maka dapat terjadi ketidakpastian hukum mengenai kondisi aktual perseroan yang kemudian menimbulkan keraguan bagi pihak ketiga dalam menjalin hubungan hukum dengan perseroan.

Selain itu, tidak dilaporkannya hasil RUPS Tahunan juga dapat berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan. Apabila pelaporan dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa evaluasi substansi, maka tujuan penguatan tata kelola perusahaan menjadi tidak optimal. Kondisi ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan serta berpotensi memengaruhi nilai ekonomi dan tata kelola perseroan secara keseluruhan.

Dampak Inkonsistensi BA-RUPS terhadap Nilai Ekonomi Perseroan

Berkaitan dengan current issue dalam BA-RUPS, khususnya terkait inkonsistensi pengaturan pelaporan RUPS Tahunan, permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi memengaruhi nilai ekonomi Perseroan Terbatas, baik dalam bentuk nilai saham maupun nilai aset perusahaan. Secara teoritis, nilai saham suatu perseroan sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan investor terhadap tata kelola perusahaan.

Dalam kondisi di mana pelaporan RUPS Tahunan tidak dilakukan secara optimal atau hanya bersifat formalitas administratif, maka informasi yang tersedia bagi pemegang saham dan calon investor menjadi terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap nilai saham perseroan. Selain itu, inkonsistensi dalam pengaturan pelaporan juga dapat menimbulkan risiko reputasi bagi perusahaan. Ketika perusahaan dianggap tidak transparan atau tidak patuh terhadap kewajiban administratif, kepercayaan investor dapat menurun.

Dari sisi nilai aset perusahaan, ketidakjelasan dalam laporan tahunan dapat menghambat proses penilaian aset perusahaan secara objektif. Lebih lanjut, dalam praktik bisnis modern, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan nilai perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan, termasuk pelaporan RUPS Tahunan, dapat dianggap sebagai bentuk lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya nilai perusahaan secara keseluruhan.

Sanksi Administratif Berdasarkan Permenkum 49/2025

Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, khususnya Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, mengatur mekanisme sanksi administratif bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan RUPS Tahunan. Mekanisme sanksi administratif ini diterapkan secara bertahap (*progressive enforcement*), dimulai dari bentuk paling ringan sebagai upaya preventif. Tabel 5 di bawah ini merangkum mekanisme sanksi administratif tersebut.

Tabel 5. Mekanisme Sanksi Administratif Berdasarkan Permenkum 49/2025

Pasal	Jenis Sanksi	Mekanisme Penerapan	Dasar Pencabutan Sanksi
Pasal 17	Sanksi Administratif (Umum)	Dapat dikenakan kepada perseroan yang tidak memenuhi kewajiban administratif yang ditentukan dalam Permenkum 49/2025	Setelah perseroan memenuhi seluruh kewajiban yang dipersyaratkan
Pasal 18 ayat (1)	Teguran Tertulis	Notifikasi pada SABH dan/atau surat elektronik kepada perseroan yang melewati batas waktu pelaporan sebagaimana Pasal 16 ayat (2)	Perseroan memenuhi kewajiban pelaporan dalam jangka waktu yang diberikan setelah teguran
Pasal 18 ayat (2)-(3)	Pembatasan Layanan AHU Tahap I	Diberlakukan setelah teguran tertulis tidak diindahkan dalam jangka waktu yang ditentukan	Permohonan pembukaan kepada Direktur Jenderal melalui SABH
Pasal 19 ayat (1)-(3)	Pemblokiran Akses AHU	Perseroan tidak dapat mengajukan permohonan atau melakukan perubahan data selama pemblokiran berlaku	Mengisi formulir pembukaan pemblokiran dan mengunggah dokumen pendukung (akta notaris dan laporan tahunan)
Pasal 20	Pencabutan Pembatasan	Dilakukan setelah perseroan memenuhi seluruh kewajiban pelaporan yang dipersyaratkan	Otomatis setelah seluruh persyaratan dan dokumen diunggah dan diverifikasi sistem

Teguran tertulis pada dasarnya merupakan bentuk peringatan resmi yang diberikan oleh Kementerian Hukum kepada perseroan yang tidak memenuhi kewajiban administratif. Teguran ini memiliki fungsi sebagai langkah awal pembinaan sekaligus peringatan agar perseroan segera memenuhi kewajibannya sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat. Dengan adanya teguran tertulis, perseroan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, apabila teguran tertulis tersebut tidak diindahkan oleh perseroan, maka hal ini dapat menjadi dasar bagi instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang lebih tegas.

Meskipun pengaturan sanksi administratif telah diatur dalam Permenkum 49/2025, implementasinya dalam praktik belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan konsisten. Hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme teknis yang rinci dan seragam mengenai tata cara penerapan sanksi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan dan notaris, serta memperkuat argumentasi adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Pemblokiran pada Sistem AHU dan Dampak Terhadap Operasional Perseroan

Pemblokiran pada Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang paling berdampak pada kegiatan hukum perseroan. Pemblokiran ini pada dasarnya berarti pembatasan akses perseroan terhadap layanan administrasi badan hukum yang disediakan oleh Kementerian Hukum melalui sistem AHU. Dengan adanya pemblokiran tersebut, perseroan tidak dapat melakukan berbagai tindakan administratif, seperti perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan alamat, maupun tindakan hukum lainnya yang memerlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri.

Konsekuensi lanjutan dari pemblokiran dalam sistem AHU adalah perseroan mengalami hambatan dalam melakukan berbagai proses administratif yang berkaitan dengan kegiatan hukum perseroan. Dalam praktiknya, berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, seperti perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan alamat, maupun perubahan kegiatan usaha, seluruhnya harus melalui sistem AHU sebagai bentuk pencatatan dan pengesahan oleh negara. Oleh karena itu, ketika sistem AHU dalam kondisi terblokir akibat tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan RUPS Tahunan, maka seluruh proses tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Terhambatnya proses administratif tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi perseroan maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini disebabkan karena data perseroan yang tidak dapat diperbarui dalam sistem AHU akan menyulitkan pihak lain dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi hukum perseroan. Akibatnya, kepercayaan terhadap perseroan dapat menurun, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi hubungan hukum dengan pihak ketiga, seperti investor, mitra usaha, maupun lembaga keuangan. Pemblokiran pada sistem AHU merupakan sanksi administratif yang memiliki konsekuensi serius bagi Perseroan Terbatas dan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan perseroan terhadap kewajiban pelaporan.

Dampak terhadap Data Perseroan dalam Sistem AHU

Dampak negatif yang juga timbul akibat tidak dilaporkannya pelaksanaan RUPS Tahunan adalah tidak ditemukannya atau tidak terbaruinya data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Sistem AHU merupakan sistem resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum untuk mencatat dan mengadministrasikan seluruh data badan hukum, termasuk pendirian, perubahan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas. Pada saat pendirian Perseroan Terbatas, data perseroan telah dicatat dan dapat diakses dalam sistem AHU, sehingga keberadaan dan status badan hukum perseroan diakui secara sah oleh negara.

Seiring dengan berjalannya kegiatan usaha, Perseroan Terbatas memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan tahunan, termasuk hasil RUPS Tahunan, sebagai bagian dari pemutakhiran data dalam sistem AHU. Kewajiban ini bertujuan agar data perseroan yang tercatat dalam sistem tetap relevan, akurat, dan mencerminkan kondisi aktual perseroan. Apabila kewajiban pelaporan tersebut tidak dilaksanakan, maka data perseroan tidak mengalami pembaruan dalam sistem AHU. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif berupa pemblokiran akses terhadap layanan sistem AHU bagi perseroan yang bersangkutan.

Dampak yang lebih signifikan terjadi ketika Perseroan Terbatas hendak melakukan perubahan data perseroan, seperti perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, maupun tindakan hukum lainnya yang memerlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri. Dalam kondisi data perseroan yang tidak diperbarui atau terblokir, perseroan tersebut tidak dapat melanjutkan proses perubahan melalui sistem AHU. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaporan RUPS Tahunan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan administrasi badan hukum Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tersebut menjadi hal yang krusial untuk menjamin kelancaran operasional dan kepastian hukum bagi Perseroan Terbatas.

Peran Notaris dalam Konteks Inkonsistensi BA-RUPS

Ketidakjelasan tata cara dan mekanisme pelaporan RUPS Tahunan juga berdampak signifikan pada peran notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta BA-RUPS sering berada dalam posisi dilematis, karena tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai kewajiban lanjutan setelah pembuatan BA-RUPS, khususnya terkait pelaporan atau pengesahan ke Kementerian Hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi notaris apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau pemeriksaan administratif.

Dalam Permenkum 49/2025, diatur bahwa penyampaian persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS kepada Menteri dilakukan oleh Direksi melalui notaris. Hal ini menegaskan bahwa notaris memiliki peran tidak hanya sebagai pembuat akta BA-RUPS, tetapi juga sebagai perantara dalam proses pelaporan kepada Kementerian Hukum. Namun, peran baru ini belum diikuti dengan pedoman teknis yang jelas, sehingga notaris sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan tindakan yang tepat dalam proses pelaporan.

Dalam praktik di lapangan, mekanisme pelaporan RUPS Tahunan ke Kementerian Hukum juga belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Tidak adanya prosedur baku menyebabkan pelaksanaan kewajiban tersebut bergantung pada penafsiran masing-masing pihak. Akibatnya, tujuan pemerintah untuk menciptakan ketertiban administrasi dan kepatuhan hukum perseroan belum tercapai secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak tidak diajukannya RUPS Tahunan ke Kementerian Hukum bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas sistem hukum perseroan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi norma yang nyata antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 terkait kewajiban pelaporan RUPS Tahunan kepada Kementerian Hukum, di mana UU PT tidak secara eksplisit mengatur kewajiban tersebut sementara Permenkum 49/2025 justru mewajibkannya, dan kondisi ini dalam praktik dapat didekati melalui asas *lex posterior derogat legi priori* namun tetap harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan mengingat undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan menteri; selain itu ketiadaan standar teknis pelaporan BA-RUPS Tahunan menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan interpretasi antar perseroan, dan pelaporan yang cenderung bersifat formalitas administratif yang belum mencerminkan prinsip keterbukaan yang menjadi tujuan pembentuk undang-undang; sementara dampak tidak dilaporkannya RUPS Tahunan ke Kementerian Hukum mencakup ketidakpastian hukum terhadap status administratif perseroan, hambatan akses layanan AHU berupa teguran tertulis hingga pemblokiran sistem, tidak terbaruinya data perseroan dalam sistem AHU yang menyulitkan tindakan hukum lanjutan, menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan yang berpotensi memengaruhi nilai ekonomi perseroan, serta posisi dilematis notaris akibat tidak adanya pedoman teknis yang jelas dalam proses pelaporan. Adapun saran yang direkomendasikan kepada pemerintah adalah perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UU PT dan Permenkum 49/2025 disertai penyusunan standar teknis dan format baku pelaporan yang jelas dan rinci termasuk pengaturan mengenai komponen informasi sensitif; kepada Perseroan Terbatas diharapkan secara konsisten mematuhi kewajiban pelaporan RUPS Tahunan melalui sistem AHU sebagai wujud tanggung jawab hukum dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum; kepada notaris perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara pelaporan

laporan tahunan agar tidak terjadi kesalahan administratif; dan kepada akademisi diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji secara empiris efektivitas sanksi administratif dalam Permenkum 49/2025 serta dampaknya terhadap kepatuhan dan tata kelola perseroan.

REFERENSI

- Ahadi, N. F. (2022). Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai tergugat dalam gugatan perdata atas akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Disertasi, Universitas Gadjah Mada).
- Ariani, N. N., & Kadir, T. (2019). Tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi syarat. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*.
- Bentham, J., & Santoso, M. A. (2017). *Hukum, moral dan keadilan: Perspektif filsafat hukum*. Kencana.
- Bryan A. Garner. (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- Cahyani, D. A., & Santosa, A. A. D. H. (2025). Kekuatan hukum berita acara RUPS perseroan terbatas yang dilakukan secara daring. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*.
- Chatamarrasjid Ais. (2018). *Hukum perseroan terbatas dan permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Fitri, A. I., & Mahmudah, S. (2023). Peran notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas di Kota Semarang. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Gunawan Widjaja. (2018). *Risiko hukum sebagai direksi dan komisaris*. Forum Sahabat.
- Hanako, G., Purba, H., & Siregar, M. (2025). Perbuatan melawan hukum notaris terhadap akta partij Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta partij putusan sirkuler pemegang saham perseroan terbatas. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Hermant, E. D., & Putra, M. F. M. (2022). Peran notaris dalam meningkatkan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada perseroan terbatas tertutup. *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2025). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2025 tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1075).
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Joni Emirzon. (2019). *Good corporate governance*. Kencana.
- Lubis, I. (2021). Transformasi digital penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- M. Yahya Harahap. (2019). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Purba, N., & Hayaty, S. R. (2022). *Teori peraturan perundang-undangan*. CV. Aa Risky.
- Rachmadi Usman. (2017). *Hukum perusahaan*. Sinar Grafika.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

- Ridwan Khairandy. (2018). *Hukum perseroan terbatas*. FH UII Press.
- Ridwan Khairandy. (2018). *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. FH UII Press.
- Salim HS, & Nurbani, E. S. (2018). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Sirait, S., & Narsudin, U. (2016). Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2016). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2017). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Utama, I. M. P. (2025). Keabsahan akta notaris terkait risalah Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas yang dilakukan secara online. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media.